



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS MASA TRANSISI DARURAT KE MASA PEMULIHAN
BENCANA GEMPA BUMI DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa masa tanggap darurat bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Sumedang ditetapkan sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat perlu adanya pemulihan kehidupan masyarakat pasca bencana gempa bumi secara cepat, tepat dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Masa Transisi Darurat ke Masa Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumedang;
 2. Surat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasion Geofisika Kelas 1 Bandung tentang *Update* Informasi Gempa Bumi Sumedang Per 6 Januari 2024, tanggal 6 Januari 2024;
 3. Notulen Rapat Evaluasi Progres Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumedang, tanggal 6 Januari 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS MASA TRANSISI DARURAT KE MASA PEMULIHAN BENCANA GEMPA BUMI DI KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Menetapkan Status Masa Transisi Darurat ke Masa Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumedang selama 90 hari terhitung mulai tanggal 8 (delapan) Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 (tujuh) April 2024.

KEDUA...

- KEDUA : Penetapan Status Masa Transisi Darurat ke Masa Pemulihan Bencana Gempa Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang sesuai kebutuhan situasi di lapangan.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 8 Januari 2023

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002